

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Dari istilah-istilah yang masing-masing memiliki arti : Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, Baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>1</sup>

Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancumannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

---

<sup>1</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP Indonesia, 2012) hlm. 19

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak

pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.<sup>2</sup>

## B. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.<sup>3</sup>

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

---

<sup>2</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, 2005), hlm.156

<sup>3</sup> Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 193

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas dari pelaku.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

- a. Perbuatan.
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan.
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan.
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

### C. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan merupakan kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan hak-hak lain yang timbul dari hak milik atau

dalam bahasa Belanda disebut "misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten". Kejahatan ini diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.

Penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu:

- a. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP.
- b. Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus) KUHP, atau biasa dengan sebutan *oplichting*. Ketentuan Pasal 378 KUHP merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri.

Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan yaitu

dalam Pasal 379 19 KUHP. Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat.<sup>4</sup>

Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif atau unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan yang meliputi suatu perbuatan untuk menggerakkan orang lain, yang digerakkan adalah orang, perbuatan itu ditujukan pada orang lain agar menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif atau unsur yang ada pada diri pelaku yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detil jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP.

Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan Dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang

---

<sup>4</sup> LN and Associates, *Penipuan dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lnassociates, diakses dari <http://www.lnassociates.com/articles-fraud-in-criminal-law-indonesia.html>, pada tanggal 23 Agustus pukul 12.10 WIB

dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.<sup>5</sup>

#### **D. Pembagian Penipuan**

Penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan Tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Lebih Lanjut Moejatno menyebutkan bahwa sebagai akal penipuan dalam Pasal 378 KUHP adalah:

---

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Adityama, 2003), hlm. 36

1. Menggunakan Akal Palsu Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaaan itu tampak kecil, misalnya orang yang sebenarnya bernama Ancis, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, yang hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada orang yang bernama Ancis orang akan percaya untuk memberikan suatu barang. Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari Anci menjadi Ancis. Akan tetapi kalau sipenipu itu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak dikatakan menggunakan nama palsu tetapi ia tetap dipersalahkan.<sup>6</sup>
2. Menggunakan Kedudukan Palsu Seseorang yang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu, misalnya : X menggunakan kedudukan sebagai pengusaha dari perusahaan P, padahal ia sudah diberhentikan, kemudian mendatangi sebuah toko untuk dipesan kepada toko tersebut, dengan mengatakan bahwa ia X disuruh oleh majikannya untuk mengambil barang-barang itu. Jika toko itu menyerahkan barang-barang itu kepada X yang dikenal sebagai kuasa dari perusahaan P, sedangkan toko itu tidak mengetahuinya, bahwa X dapat dipersalahkan setelah menipu toko itu dengan menggunakan kedudukan palsu.
3. Menggunakan Tipu Muslihat Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang

---

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002) hlm. 70



sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati.

4. Menggunakan Susunan Belit Dusta Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah ditemukan di mana-mana. Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu.
5. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.
6. Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan.

Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

## E. Penipuan Dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Penipuan Dalam Hukum Islam.

Tindak pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan. Menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.<sup>1</sup> Sedangkan dalam hukum pidana Islam tindak pidana disebut jarimah atau jinayah. Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta'zir. Menurut Bahasa perkataan "jarimah" adalah bentuk masdar artinya perbuatan dosa, berbuat salah atau berbuat jahat.<sup>7</sup>

Jinayah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya. Adapun menurut istilah jinayah adalah suatu nama untuk perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Hlm.1-3

<sup>8</sup> Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Sleman : logung pustaka, 2004), hlm.2.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian jarimah atau jinayah adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang orang berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan syara' itu dikenakan sanksi hukuman yang berupa penderitaan badan atau denda kepada si pelanggar.

Islam mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk segala bentuk tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang. Karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam Islam kebohongan itu sama dengan dusta.

Dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang rendah dan menimbulkan kerusakan pada dirinya serta dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa. Dusta, curang, mengelabui, mengada-ada yaitu cara yang dilakukan oleh para pendusta dalam menyalahi kenyataan yang ada.

## 2. Dasar Hukum Penipuan Dalam Islam

a. Adapun dasar-dasar hukum daripada penipuan atau dusta sebagai berikut:

Qs Al-Imran ayat 77

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي  
 الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ<sup>9</sup> وَلَهُمْ  
 عَذَابٌ أَلِيمٌ<sup>9</sup>

Artinya : *Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.*

b. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
 مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>10</sup>

Artinya : *Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*

c. Dalam Alquran surah annisa ayat 29 ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
 عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ<sup>11</sup> وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ<sup>11</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Alquran dan terjemah *maktabah alfatih rasyid media tashih kementerian agama RI.tahun 2016.*  
 hlm 73.

<sup>10</sup> Alquran dan terjemah *maktabah alfatih rasyid media tashih kementerian agama RI.tahun 2016.*  
 hlm 29.

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*

### 3. Unsur-Unsur Penipuan Dalam Hukum Pidana Islam.

Tiap-tiap jarimah atau jinayah dalam (tindak pidana) harus mempunyai unsur-unsur yang wajib dipenuhi, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Nash yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya dan unsur ini biasa disebut unsur formil (rukun syar'i).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat dan unsur ini disebut unsur material (rukun maddi).
- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya dan unsur ini disebut unsur moril (rukun adabi).

Ketiga unsur ini harus terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah atau dalam setiap tindak pidana. Disamping unsur umum pada tiap-tiap jarimah juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman. Perbedaan unsur-unsur umum dengan unsur-unsur

<sup>11</sup> Alquran dan terjemah *maktabah alfatih rasyid media tashih kementerian agama RI.tahun 2016.*  
hlm 83.

<sup>12</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976),hlm. 6

khusus ialah kalau unsur-unsur umum satu macamnya pada semua jarimah, sedangkan kalau unsur-unsur khusus dapat berbeda-beda bilangannya dan macamnya menurut perbedaan jarimah. Maka unsur unsur ini merupakan pembeda antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya.<sup>13</sup>

## F. Skema Ponzi

### 1. Pengertian Skema Ponzi

Menurut Bartoletti, M., Carta, S., Cimoli, T., dan Saia, R. (2020), skema ponzi adalah penipuan dalam bidang keuangan yang memikat penggunanya dengan janji *return* atau keuntungan yang tinggi. Padahal, pengguna hanya diberikan janji keuntungan dari uang yang didapatkan oleh penipu dari pengguna baru yang bergabung program yang ia jalankan. Oleh karena itu, skema ponzi biasanya akan bertahan dan terbongkar sampai tidak ada lagi pengguna baru yang bergabung.<sup>14</sup>

Dengan tidak adanya anggota baru, tentunya tidak ada lagi modal yang dapat ditawarkan untuk menjanjikan keuntungan pada calon korban lain. Lama kelamaan, uang yang sudah tersimpan oleh penipu dapat dibawa kabur dan akhirnya terbukalah rahasia skema ponzi ini. Skema ponzi sudah ada sejak sekitar 150 tahun yang lalu melalui pertemuan tatap muka, kemudian modus penipuan berkedok investasi ini merambah hingga ke dunia digital.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> <https://dailysocial.id/post/skema-ponzi> Pada tanggal 23-agustus-2022.

Skema ponzi awalnya memanaatkan *platform* berbasis internet seperti *website*, hingga saat ini menuju *platform* berbasis *crypto currency* seperti Bitcoin hingga disebut sebagai ponzi kripto. *Platform* pintar Ethereum banyak memberi peluang baru terhadap penipu ulung di bidang skema ponzi untuk mengembangkan skema jahatnya. Banyak dari penipu yang mampu menjerat banyak korban walaupun korban mengira bahwa '*investasi*' yang mereka lakukan itu nampak terpercaya.

## 2. Sejarah Skema Ponzi

Dilansir menurut buku dari Kiyosaki, R. T. (2015), nama skema ponzi berasal dari Charles Ponzi, seseorang kebangsaan Italia dan juga merupakan seorang penipu ulung di tahun 1920-an. Charles Ponzi menawarkan skema bisnis dengan keuntungan hampir 50% dalam waktu 45 hari atau 100% hanya dalam 90 hari. Suatu hal yang sangat tidak mungkin dalam investasi yang aman pada umumnya.<sup>15</sup>

Walaupun begitu, dengan mulut manisnya Charles mampu menggaet korban dengan jumlah cukup besar hingga ia mengantongi dana hasil tipuan sekitar 7 juta dollar AS. Bahkan, Charles meminta korbannya untuk memberikan testimoni positif sehingga banyak anggota baru yang tertarik bergabung dalam investasi abal-abalnya. Sampai akhirnya tidak ada lagi dana yang dapat ia putar sehingga korbannya pun curiga dan menuntut Charles.

## 3. Ciri – Ciri Skema Ponzi

---

<sup>15</sup> <https://dailysocial.id/post/skema-ponzi> Pada tanggal 23-agustus-2022.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengatur seluruh aktivitas keuangan di Indonesia menghimbau masyarakat untuk waspada dengan modus penipuan yang sedang marak ini. OJK memberitahukan berbagai ciri dari skema ponzi yaitu sebagai berikut.<sup>16</sup>

1. Menawarkan *return* yang tinggi dalam waktu singkat dan seolah tidak memiliki risiko.
2. Proses bisnis dan investasi tidak jelas. Ketika kamu ditawarkan mungkin kamu akan bertanya-tanya dari mana bisnis ini mendapatkan uangnya untuk memberikan kamu *return*.
3. Produk investasi biasanya milik luar negeri.
4. Staf penjualan biasa mendapat komisi ketika dapat merekrut anggota baru.
5. Ketika investor ingin melakukan penarikan, investor akan diiming-imingi investasi lagi dengan bunga yang lebih tinggi.
6. Seringkali mengundang calon investor dengan tokoh masyarakat atau tokoh pemuka agama.
7. Pengembalian dana suka macet di tengah.

#### G. Pengertian MLM ( Multi Level Marketing )

MLM adalah singkatan dari multi level marketing atau pemasaran berjenjang. Apa itu MLM merupakan salah satu strategi pemasaran dalam bisnis.

---

<sup>16</sup> <https://dailysocial.id/post/skema-ponzi> Pada tanggal 23-agustus-2022.



Strategi bisnis MLM adalah sering digunakan perusahaan karena dianggap menguntungkan bagi perusahaan. Sebab, sistem pemasarannya berbentuk piramida berisikan anggota upline dan anggota downline. Mengutip buku Apa Salah MLM? (2017) oleh Supriadi Yosuf Boni, strategi pemasaran bisnis MLM adalah di mana tenaga penjual atau sales tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang dihasilkan. Melainkan juga dapat hasil penjualan sales lain yang direkrut menjadi anggota. Nah sales yang direkrut ini disebut dengan anggota downline.<sup>17</sup>



---

<sup>17</sup> <https://money.kompas.com>, Diakses pada tanggal 29 oktober 2022 pukul 13.55 WIB



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN